

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.JB. tanggal 17 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 *Hijriah*;

**Dengan Mengadili sendiri**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);